

## ABSTRAK

**Latar belakang** : Tindakan anestesi/pembiusan yang dilakukan oleh dokter anestesi merupakan salah satu tindakan kedokteran invasif karena dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan/atau kelemahan tubuh. Hal ini bila dikaitkan dengan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa membuat seseorang tidak berdaya (*onmacht*) atau pingsan, dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan, maka dokter anestesi sebelum melakukan tindakan anestesi (pembiusan) harus melakukan proses *informed consent* (persetujuan tindakan kedokteran) tersendiri dan mendokumentasikannya dalam lembar persetujuan tindakan khusus anestesi.

**Tujuan** : Penelitian ini bertujuan meneliti kelengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan anestesi di RSUD Dr. Soetomo oleh dokter dan pasien/keluarga pasien.

**Metode Penelitian** : penelitian ini bersifat deskriptif observasional, dengan meneliti kelengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan anestesi pada operasi elektif di GBPT RSUD dr Soetomo Surabaya periode Januari-Maret 2014.

**Hasil Penelitian** : dari 1028 lembar persetujuan tindakan anestesi yang diteliti, ditemukan tanda tangan dokter anestesi 83,95% lengkap, nama dokter PPDS anestesi 75,78% lengkap, nama dokter spesialis anestesi 23,64% lengkap, tanda tangan saksi RS/ perawat 24,32% lengkap, dan tindakan anestesi yang disetujui (umum/spinal/epidural/blok periperal) 60,41% lengkap. Selanjutnya, tanda tangan pasien/keluarga/wali 98,05% lengkap, tempat dan waktu persetujuan 55,74% lengkap, dan tanda tangan saksi pihak keluarga 48,35% lengkap. Penelitian ini juga menemukan 6 (enam) dokumen rekam medik tidak ada lembar persetujuan tindakan anestesi.

**Kesimpulan** : Tidak ditemukan lembar persetujuan tindakan anestesi yang terisi lengkap.

**Saran** :

**Kata Kunci** : *informed consent* anestesi, tingkat kelengkapan.